

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN RADIKALISME BERBENTUK TERORISME

Luh Nila Winarni¹

Abstrak

Paham radikal berbasis agama (SARA) kerap kali dianggap sebagai cikal bakal berbagai aksi terorisme di Indonesia. Faktanya sejarah mencatat berbagai beberapa kejadian yang dapat digolongkan sebagai aksi teror terjadi di Indonesia beberapa tahun terakhir. Menyikapi perkembangan kejahatan terorisme di Indonesia, pemerintah melakukan upaya dengan mengeluarkan regulasi berupa Perpu No. 1 Tahun 2002 yang disahkan menjadi undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme. Sanksi Pidana diterapkan terhadap para pelaku terorisme yang tertangkap, namun keberadaan pihak-pihak dengan paham radikal tersebut tetap saja menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Selain upaya berupa penerapan sanksi pidana (penal) pemerintah juga perlu menerapkan upaya non penal untuk melengkapi kekurangan-kekurangan dari upaya penal yang dilakukan.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Non Penal, Penanggulangan, Terorisme.

PENDAHULUAN

Kejahatan atau perbuatan jahat dari waktu ke waktu sudah menjadi suatu permasalahan yang sering terjadi di dalam masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa perbuatan jahat ini kerap kali menjadi gangguan bagi masyarakat karena telah mengganggu ketentraman dan juga meresahkan masyarakat karena pada dasarnya masyarakat menginginkan kehidupan yang tenang, aman, damai dan harmonis tanpa adanya suatu gangguan yang dianggap dapat mengancam kehidupan mereka. Oleh karena itu, reaksi Negara terhadap perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang adalah bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat tersebut.² Faktanya terdapat berbagai macam tindakan kejahatan yang sering terjadi yang sangat meresahkan masyarakat. Dari sekian banyak jenis kejahatan yang kerap terjadi di masyarakat salah satunya adalah kejahatan terorisme. Kejahatan terorisme ini merupakan salah satu kejahatan yang sangat ditakuti oleh masyarakat dibandingkan kejahatan yang lain karena kejatan terorisme ini dianggap kejahatan paling keji dan tidak pernah memilih korbannya sehingga siapa saja bisa menjadi korban kejahatan terorisme ini.

Terorisme dan radikalisme menjadi topik yang mencuat di media dengan beberapa kejadian yang menyita perhatian publik. Terorisme seringkali diidentikan dengan sebuah pemahaman radikal yang lazim disebut dengan radikalisme. Dalam skala internasional tentunya ingatan masih segar tentang kejadian penembakan dan ledakan bom yang terjadi di Paris, Prancis, Jumat malam, 13 November 2015, waktu setempat. Lokasi kejadian tepatnya di Stadium State de France, Gedung Konser Bataclan, Rue Bichat, Av. de la Republique, Bd. Voltaire, Rue Charonne, Bld Beaumarchais Seperti dikutip dari CNN, Sabtu 14 November, setidaknya 153 orang meninggal dunia. Korban terbanyak berasal dari gedung konser Bataclan, lebih dari 112 orang. Sumber lain menyebut 158 orang meninggal

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai.

² Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, h. 127.

Kebijakan Hukum Pidana Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme

dunia akibat serangan ini.³ Dalam skala nasional aksi teroris terjadi Tanggal 14 Januari, terjadi ledakan bom di pos polisi di depan gedung Sarinah dan Starbucks di jalan M.H Thamrin. Peristiwa tersebut terjadi pada pukul 10.30 WIB. Bom yang lebih dikenal dengan nama Bom Sarinah ini menyebabkan 7 orang tewas dan melukai 17 orang.⁴

Mengenai kejahatan terorisme, Muladi berpendapat bahwa terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang membutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa karena berbagai hal:

1. Terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya terbesar terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini hak asasi manusia untuk hidup dan hak asasi untuk bebas dari rasa takut.
2. Target terorisme bersifat random atau indiscriminate yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah.
3. Kemungkinan digunakannya senjata-senjata pemusnah massal dengan memanfaatkan teknologi modern.
4. Kecenderungan terjadinya sinergi negatif antar organisasi terorisme nasional dengan organisasi internasional.
5. Kemungkinan kerjasama antara organisasi teroris dengan kejahatan yang terorganisasi baik yang bersifat nasional maupun transnasional.
6. Dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.⁵

Pembukaan UUD NRI 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pernyataan tersebut memberikan arti bahwa negara Indonesia wajib dan ikut bertanggungjawab sebagai bagian dari negara-negara di dunia untuk ikut melakukan upaya penanggulangan terhadap berbagai bentuk radikalisme termasuk terorisme. Wujud penanggulangan terhadap kejahatan terorisme dapat berbentuk sebuah kebijakan penal maupun non penal.

PEMBAHASAN

Tinjauan tentang Terorisme Sebagai Bentuk Radikalisme

Teroris sangat sulit didefinisikan, bervariasi tergantung waktu dan kondisi. Marighella menyatakan definisinya sebagai hal yang mendekati perlawanan gerilya, karena terorisme dianggap sebagai tindakan yang berada ditengah-tengah antara perang gerilya aksi frustrasi golongan tertentu. Tujuan utama teroris adalah menghancurkan sistem ekonomi, politik, dan sosial masyarakat suatu negara, untuk diganti dengan struktur baru secara total. Dewasa ini terorisme menjadi profesi kaum fanatik untuk mencapai keinginannya dengan melakukan aksi pembunuhan, penculikan ataupun aksi teror lainnya. Dalam dunia modern, aksi teror banyak ditujukan pada kelompok *middle-upper class*, pejabat pemerintah atau orang-orang kaya.⁶

³ <http://news.liputan6.com/read/2365853/jumat-horor-di-kota-paris> diunduh 28 April 2016.

⁴ <http://www.liputan6.com/tag/teroris> diunduh 28 April 2016.

⁵ Muladi, *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*, bahan seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus, Jakarta : 28 Januari 2004.

⁶ Adhie S, 2005, *Terorisme*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, h. 10.

Terorisme adalah paham yang berpendapat bahwa penggunaan cara-cara kekerasan dan menimbulkan ketakutan adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan.⁷ Pasal 14 ayat (1) *The Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act, 1984*, sebagai berikut: “*Terrorism means the use of violence for political ends and includes any use of violence for the purpose putting the publik or any section of the publik in fear.*”⁸ Kegiatan Terorisme mempunyai tujuan untuk membuat orang lain merasa ketakutan sehingga dengan demikian dapat menarik perhatian orang, kelompok atau suatu bangsa. Biasanya perbuatan teror digunakan apabila tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk melaksanakan kehendaknya. Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu serta menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk mentaati kehendak pelaku teror.⁹

Terorisme tidak ditujukan langsung pada lawan, tetapi perbuatan teror dilakukan dimana saja dan terhadap siapa saja. Yang utama, maksud yang ingin disampaikan pelaku teror adalah agar perbuatan teror tersebut mendapat perhatian khusus atau dapat dikatakan lebih sebagai *psy-war*. Sejauh ini belum ada batasan yang baku untuk mendefinisikan Terorisme. Menurut M. Cherif Bassiouni, ahli Hukum Pidana Internasional, tidak mudah mengadakan suatu pengertian yang identik yang dapat diterima secara universal sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna Terorisme.¹⁰

Makna terorisme sebagai suatu crimes against humanity telah mendapat tempatnya dalam makna normatif yang legalitasnya tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Rujukan Undang-Undang tersebut adalah Statuta International Criminal Court (ICC) yg memiliki yurisdiksi hanya terhadap 4 jenis kejahatan internasional (genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi). Dalam praktik di Indonesia, perkara terorisme diadili oleh pengadilan umum berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003.

Pelanggaran berat atas Hak Asasi Manusia yang universal sudah masuk pengaturannya melalui Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang meliputi (a) Kejahatan Genocide, dan (b) Kejahatan terhadap kemanusiaan. Khusus mengenai Kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Pasal 9 dinyatakan:

“Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- 1) pembunuhan,
- 2) permusuhan,
- 3) perbudakan,
- 4) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa,

⁷ Muchamad Ali Syafa'at, 2003, *Tindak Pidana Teror Belenggu Baru bagi Kebebasan dalam "terrorism, definisi, aksi dan regulasi"*, Jakarta: Imparsial, h. 59.

⁸ Loebby Loqman, 1990, *Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, h. 98.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ O.C. Kaligis, 2003, *Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, h. 35.

Kebijakan Hukum Pidana Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme

- 5) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional,
- 6) penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, penghilangan orang secara paksa, atau kejahatan *apartheid*"

Semula berkembang pendapat bahwa terorisme dan tindakan teror cukup diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di mana masih ada ketentuan yang mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan terhadap nyawa, dan kejahatan pengrusakan. Sebagai contoh, sampai saat ini negeri Belanda tidak memiliki satu Undang-Undang tentang terorisme tetapi cukup menangani masalah terorisme dengan KUHP-nya. Memang terhadap "domestic terrorism" atau tindakan teror yang bersifat domestik, masih cukup ditangani dengan menerapkan ketentuan pidana di dalam KUHP yang berlaku. Namun untuk mewujudkan suatu Undang-Undang nasional yang bertujuan mencegah dan memberantas terorisme secara menyeluruh, baik yang bersifat domestik maupun yang bersifat internasional, dan dengan mempertimbangkan praktik hukum internasional, maka perlu disepakati lebih dahulu paradigma yang akan digunakan, sehingga arah pencegahan dan pemberantasan tersebut dipahami oleh seluruh komponen bangsa Indonesia.¹¹

Perpu No. 1 Tahun 2002 yang disahkan menjadi undang – undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme memberikan pengertian tindak pidana terorisme adalah setiap tindakan dari seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Seseorang dalam pengertian di atas dapat bersifat perorangan, kelompok, orang sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi. Tujuan-tujuan terorisme antara lain adalah:

- (1) Mempublikasi suatu alasan lewat aksi kekejaman, karena hanya lewat aksi semacam itu publikasi yang cepat dan massif dimungkinkan;
- (2) Aksi balas dendam terhadap rekan atau anggota kelompok;
- (3) Katalisator bagi militerisasi atau mobilisasi massa;
- (4) Menebar kebencian dan konflik interkomunal;
- (5) Mengumumkan musuh atau kambing hitam;
- (6) Menciptakan iklim panik massa, menghancurkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan polisi¹²

¹¹ Romli Atmasasmita, 2002, *Masalah Pengaturan Terorisme Dan Perspektif Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, h. 2.

¹² Moch Faisal Salam, 2005, *"Motivasi Tindakan Terorisme"*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hal.47

Jadi terorisme dapat dimengerti sebagai serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil. Istilah teroris oleh para ahli kontra terorisme merujuk kepada para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang dikenal atau tidak menuruti peraturan angkatan bersenjata tersebut. Aksi terorisme juga mengandung makna bahwa serang-serangan teroris yang dilakukan tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi.

Akibat makna negatif yang dikandung perkataan “teroris” dan “terorisme,” para teroris umumnya menyebut diri mereka sebagai separatis, pejuang pembebasan, pasukan perang salib, militan, mujahidin, dan lain-lain. Tetapi dalam membenaran dimata teroris: “Makna sebenarnya dari *jihad*, *mujahidin* adalah jauh dari tindakan terorisme yang menyerang penduduk sipil yang tidak terlibat perang.” Padahal Terorisme sendiri sering tampak dengan mengatasnamakan agama. Di sinilah letak radikalisme dengan berbasis sara yang diwujudkan dalam bentuk aksi terorisme.

Belum tercapainya kesepakatan mengenai pengertian terorisme, tidak menjadikan terorisme dibiarkan lepas dari jangkauan hukum. Usaha memberantas Terorisme telah dilakukan sejak menjelang pertengahan abad ke-20. Pada tahun 1937 lahir Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Terorisme (*Convention for The Prevention and Suppression of Terrorism*), Konvensi ini mengartikan terorisme sebagai Crimes against State. Melalui European Convention on The Supression of Terrorism (ECST) tahun 1977 di Eropa, makna Terorisme mengalami pergeseran dan perluasan paradigma, yaitu sebagai suatu perbuatan yang semula dikategorikan sebagai *Crimes against State* (termasuk pembunuhan dan percobaan pembunuhan Kepala Negara atau anggota keluarganya), menjadi *Crimes against Humanity*, dimana yang menjadi korban adalah masyarakat sipil. *Crimes against Humanity* masuk kategori Pelanggaran HAM Berat yang dilakukan sebagai bagian meluas/sistematik dimana serangan ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih diarahkan pada jiwa-jiwa orang tidak bersalah.¹³

Konvensi-konvensi Internasional lain yang mengatur tentang terorisme (*International Terrorism Conventions*) antara lain adalah:

- 1) *Convention on Offences and Certain Other Acts Committed On Board Aircraft (Tokyo Convention 1963)*,
- 2) *Convention for the Suppression of Unlawful Zeizure of Aircraft (Haque Convention 1970)*,
- 3) *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation (Montreal Convention 1970)*,
- 4) *Convention on the Prevention and Punishment of Crime Against Internationally Protected Persons (1973)*,
- 5) *Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (1979)*,
- 6) *International Convention Against the taking of Hostages (1979)*,
- 7) *Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airport Serving international Civil Aviation (1988)*,

¹³ *Ibid.*

Kebijakan Hukum Pidana Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme

- 8) *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation (1988),*
- 9) *Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf (1988),*
- 10) *Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Identification (1991).*

Upaya Penanggulangan Non Penal Terhadap Terorisme

Dalam sistem peradilan pidana pemidaan itu bukanlah merupakan tujuan akhir dan bukan pula merupakan satu - satunya cara untuk mencapai tujuan pidana atau tujuan sistem peradilan pidana. Banyak cara dapat ditempuh, dapat menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau diluar pengadilan. Dilihat dari segi ekonomisnya sistem peradilan pidana disamping tidak efisien, juga pidana penjara yang tidak benar-benar diperlukan semestinya tidak usah diterapkan.

Penegakan hukum dengan sarana penal merupakan salah satu aspek saja dari usaha masyarakat menanggulangi kejahatan. Disamping itu masih dikenal usaha masyarakat menanggulangi kejahatan melaluisarana non penal. Usaha non penal dalam menanggulangi kejahatan sangat berkaitan erat dengan usaha penal. Upaya non penal ini dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidanadalam mencapai tujuannya. Pencegahan atau atau menanggulangi kejahatan harus dilakukan pendekatan integral yaitu antara sarana penal dan non penal.

Menurut G.P Hoefnegels, upaya penaggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu:¹⁴

1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana.
2. Jalur nonpenal, yaitu dengan cara :
 - a. Pencegahan tanpa pidana, termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata.
 - b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa.

Secara sederhana dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "penal" lebih menitikberatkan pada sifat "represif" (penindasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "non penal" lebih menitikberatkan pada sifat "preventif" (pencegahan) sebelum kejahatan terjadi.

Upaya Non Penal menduduki posisi kunci strategis dalam penanggulangan sebab-sebab kejahatan dan kondisi-kondisi yang menyebabkan kejahatan. upaya Penanggulangan kejahatan dalam bentuk Non Penal lebih kepada pencegahan terhadap sebuah tindak pidana, yang berpusat kepada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. sarana non penal perlu diintensifkan juga karena munculnya keraguan terhadap jalur penal yang dianggap belum mampu untuk mencegah atau menanggulangi terjadinya kejahatan. sehingga penting untuk menggali dan mengefektifkan segala upaya non penal untuk melengkapi kekurangan sarana penal yang ada.

¹⁴ Barda nawawi Arief,2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, h. 3.

Terhadap bahaya kejahatan terorisme yang berawal dari radikalisme yang berbasis sara atau agama, terdapat beberapa sarana non penal yang dapat ditempuh seperti pendidikan agama dan moral sejak dini, pemberian pemahaman dan upaya penyadaran terhadap pelaku terorisme maupun paham radikal, memperkuat koordinasi dan kerjasama antar instansi untuk melakukan upaya pencegahan secara bersama-sama.

Pendidikan merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam membangun masa depan suatu bangsa dan taraf hidup suatu masyarakat. Kekeliruan dalam pendidikan dapat membuat suatu pondasi moral yang rapuh sehingga menyebabkan mudahnya paham-paham radikal yang berbasis SARA untuk masuk. Pendidikan tentang agama dan moral harus ditanamkan sejak dini mulai dari anak-anak yang notabena merupakan generasi penerus bangsa.

Terhadap pelaku terorisme yang berhasil ditangkap atau tengah menjalani masa tahanan, merupakan bahaya yang laten jika yang bersangkutan tidak diberikan upaya penanggulangan dengan baik. Pelaku terorisme merupakan orang-orang yang di dalam pikirannya telah tertanam paham-paham radikal dan menganggap segala jalan berupa kekerasan atau ancaman merupakan jalan yang indah atau akan bermuara pada kebahagiaan kelak di alam lain. Perlu dilakukan rekonstruksi ulang terhadap pemikiran para pelaku terorisme oleh pihak psikolog dan sejenisnya. Pelaku terorisme yang dibiarkan ada dalam penjara dengan tetap mengusung paham radikalnya, dapat saja memberikan pengaruh bahkan mengubah pemikiran narapidana lainnya di lapas. Koordinasi dan strategi yang tepat di semua instansi pemerintahan termasuk pula pada sub sistem peradilan pidana memegang peranan yang penting pula dalam usaha penanggulangan bahaya paham radikal berbentuk terorisme di masyarakat.

PENUTUP

Terorisme dapat dimengerti sebagai serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror, ancaman maupun ketakutan terhadap sekelompok masyarakat. Terorisme dapat muncul dari adanya paham radikal yang berbasis SARA. Selain Upaya Penal, perlu dilakukan upaya non penal dalam menanggulangi paham radikal yang berwujud aksi terorisme di masyarakat diantaranya adalah menanamkan pendidikan agama dan moral sejak dini, penyadaran paham pelaku terorisme yang tertangkap (memotong arus pengaruh paham radikal), serta memperkuat koordinasi dan strategi penanganan di semua instansi termasuk dalam semua sub sistem peradilan pidana di Indonesia.

Pemerintah agar semakin meningkatkan pendidikan moral dan agama bagi anak-anak (penerus bangsa) agar memiliki pondasi pemikiran yang kuat sehingga paham-paham radikal tidak dengan mudah masuk dan mempengaruhi.

Kebijakan Hukum Pidana Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme

DAFTAR BACAAN

- Adhie S, 2005, *Terorisme*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Arief ,Barda Nawawi,2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- _____, 2002, *Masalah Pengaturan Terorisme Dan Perspektif Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- Atmasasmita, Romli,1992, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung.
- Loqman, Loebby, 1990, *Analisis Hukum dan PerUndang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Muladi, *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*, bahan seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus, Jakarta: 28 Januari 2004.
- O.C. Kaligis, 2003, *Terorisme : Tragedi Umat Manusia*, Jakarta: O.C. Kaligis & Associates.
- Salam, Moch Faisal, 2005, *“Motivasi Tindakan Terorisme”*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Syafa’at, Muchamad Ali, 2003, *Tindak Pidana Teror Belenggu Baru bagi Kebebasan dalam “terrorism, definisi, aksi dan regulasi”*, Jakarta: Imparsial.

Tentang Penulis:

Dr. Luh Nila Winarni, S.H., M.H., adalah dosen Universitas Ngurah Rai. Selama ini aktif mengajar bidang hukum perdata dan menjadi konsultan hukum atas berbagai lembaga swasta dan pemerintah. Sehari-hari menulis mengenai keperdataan dan perlindungan konsumen serta menghasilkan berbagai buku.